



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Malahasa Kel. Soataloara II Telp. (0432) 22541

(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah)

NOMOR : 503/135/DPMPTSPD/8-TSG/VII/2023

Memperhatikan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 800/080/15/KET/VI/2023, Tanggal 27 JUNI 2023 tentang rekomendasi izin Operasional Sekolah Dasar, guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

" SD GMIST EFATA LEHUPU "

Alamat Sekolah : KPG./KEL. SAMPAKANG KEC. TABUKAN SELATAN TENGGARA
Nama Penanggung Jawab : Dra. Tjeni Roos Tingginehe, M.Pd
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Kel. Tona I Kec. Tahuna Timur
Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GMIST

Sebagaimana penyelenggara/pengelola Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar dengan berpedoman pada ketentuan Hukum yang berlaku dan berhak wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut.

Izin Operasional ini berlaku 3 (tiga) Tahun sejak 4 JULI 2023 s/d 4 JULI 2026.

Dikeluarkan di : Tahuna

Pada Tanggal : 4 JULI 2023

a.n BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



Drs. DOKTARIUS PANGANDAHENG, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19691202 199710 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sangihe (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kab.Kepl. Sangihe

ASLI